

PRESS RELEASE

PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PIALANG BERJANGKA ATAS NAMA PT UNIVERSALFUTURES

Pada hari Jum'at, tanggal 4 Oktober 2019, Bappebti telah membekukan kegiatan usaha sebagai Pialang Berjangka atas nama PT Universal Futures, berdasarkan Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01 Tahun 2019.

Pembekuan Kegiatan Usaha tersebut dilakukan karena sejak diterbitkannya Keputusan Kepala Bappebti Nomor 05/BAPPEBTI/KEP-PBK/06/2015 tentang Persetujuan Penghentian Sementara Sebagai Pialang Berjangka Atas Nama PT Universal Futures tanggal 23 Juni 2015, perusahaan tidak melakukan langkah-langkah perbaikan terhadap kepengurusan perusahaan dan sarana prasarana fisik perkantoran yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, serta tidak mengajukan permohonan pencairan atas penghentian sementara kegiatan usaha kepada Bappebti dalam waktu yang telah ditentukan.

PT Universal Futures tidak mengajukan permohonan pengaktifan kembali atas persetujuan penghentian kegiatan usaha sementara dalam jangka 14 (empat belas) hari sebagaimana Surat Bappebti Nomor 666/BAPPEBTI.4/SD/09/2019 tanggal 16 September 2019 perihal Status PT Universal Futures.

Pembekuan kegiatan usaha terhadap PT Universal Futures tidak menghilangkan atau menghapus tanggung jawab perusahaan terhadap tuntutan Nasabah atas segala tindakan atau pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi Nasabah.

Dengan dibekukan kegiatan usaha PT Universal Futures, maka Bappebti juga membekukan semua izin Wakil Pialang Berjangka pada PT Universal Futures.

Jakarta, 4 Oktober 2019